

Final Exam Study Book


HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

By ALSA LC UB



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY
alsalcub.org



ALSA LAWBRARY
Hukum Perdata Internasional

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pilihan Hukum

A. Pilihan Hukum dalam Bidang Syarat Formal Perbuatan Hukum

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku bagi perjanjian internasional yang berlaku. Pertama, hukum yang dipilih tidak boleh melanggar ketertiban umum (*public order/public order*) yang dikenal dalam hukum perdata internasional. Kedua, hukum yang dipilih hanya berlaku pada konsekuensi dan pelaksanaan kontrak, bukan pada syarat pembentukan atau pembentukannya.

Dalam perjanjian internasional, hukum yang berlaku hanya berlaku pada hukum substantif, bukan pada hukum formil atau hukum acara. Artinya, ketika perjanjian internasional melibatkan sengketa, maka hukum formal atau hukum acara untuk menyelesaikan sengketa kontrak tetap menjadi hukum acara negara tempat sengketa tersebut diselesaikan. Ini disebut hukum hakim atau *lex fori*. Namun, untuk penyelesaian sengketa kontraktual, hukum substantif adalah hukum yang dipilih oleh para pihak yang berkontrak.

Hal penting lain yang perlu diperhatikan tentang *choice of law* adalah bahwa meskipun *choice of law* didasarkan pada semangat kebebasan kontraktual, *choice of law* tidak sama dengan *choice of forum* atau disebut juga *choice of forum*. Artinya, jika para pihak telah memilih hukum yang berlaku untuk kontrak, pengadilan negara yang hukumnya dipilih mungkin bukan satu-satunya forum untuk menyelesaikan perselisihan terkait kontrak. Di sisi lain, jika yurisdiksi suatu negara telah dipilih sebagai tempat penyelesaian perselisihan kontraktual, undang-undang substantif negara tersebut tidak serta merta berlaku untuk kontrak.

B. Doktrin dan Yurisprudensi tentang Pilihan Hukum

1. Doktrin tentang Pilihan Hukum

Menurut Prof. Dr. Sudargo Gautama S.H. dalam bukunya “Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia”, ada empat macam pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu:

1. Pilihan hukum secara tegas, dimana di dalam klausul kontrak tersebut terdapat pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas. Contohnya: “This contract shall be governed by the laws of Republic of Indonesia”. Dari klausula ini, jelas terlihat bahwa pilihan hukum para pihak adalah hukum negara Indonesia.
2. Pilihan hukum secara diam-diam. Pada jenis ini para pihak memilih hukum yang berlaku secara diam-diam. Maksud dari para pihak mengenai pilihan hukum seperti ini disimpulkan dari sikap mereka, isi dan bentuk perjanjian tersebut.
3. Pilihan hukum yang dianggap atau yang disebut juga “presumptio iuris”. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum belaka. Dalam hukum antar tata hukum (HATAH) intern Indonesia dikenal lembaga penundukan hukum secara dianggap.
4. Pilihan hukum secara hipotesis. Di sini, sebenarnya tidak ada satu kemauan dari para pihak untuk memilih pilihan hukum. Hakimlah yang melakukan pilihan hukum.

2. Yurisprudensi tentang Pilihan Hukum

A. Kasus Ford melawan Cheung

Pada 2008, Ford (warga negara Inggris) menikah dengan Cheung (warga negara Cina). Sejak 2009 mereka tinggal di Bali dan menjadi pemegang 100% saham dari PT Alba Indah (berbadan hukum Indonesia). Perkawinan mereka putus karena perceraian. Dalam proses perceraian, keduanya sepakat untuk membagi harta bersama termasuk pembagian kekayaan perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Receivable and Liability Agreement.

April 2019, Ford mentransfer 51% saham tersebut (senilai USD1.500.000) kepada Cheung dengan pembayaran bertahap. Akta perjanjian pembagian saham tersebut tercantum dalam Akta RUPS yang ditulis dalam Bahasa Inggris, tanpa terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Setelah perceraian, Ford berpendapat bahwa Cheung tidak memenuhi sebagian isi perjanjian, sehingga Ford mengajukan gugatan terhadap Cheung, menuntut agar Receivable and Liability Agreement dinyatakan batal karena tidak memenuhi ketentuan UU No. 24/2009.

Pengadilan Negeri Amlapura memutuskan bahwa pelanggaran UU No.24/2009 tersebut bukanlah pelanggaran atas syarat sah objektif perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Angka 4 KUHPerdara. Sepanjang motif dibuatnya kontrak bukan motif yang palsu, tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau tidak didasarkan pada motif yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka kontrak yang tidak memenuhi syarat Pasal 31 UU No. 24/2009 adalah tetap sah (vide Pasal 1336 KUHPerdara). Selain itu UU No. 24/2009 tidak mengatur sanksi atas pelanggaran Pasal 31, maka syarat untuk mengajukan pembatalan atas kontrak pun mewajibkan pembuktian bahwa pihak yang berkewajiban dapat atau telah merugikan dengan kontrak yang sedemikian itu (vide Pasal 1341 Ayat (3) KUHPerdara) (Pengadilan Negeri Amlapura, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp).

B. Konsep dan ruang lingkup pengakuan dan pelaksanaan putusan asing

a) Konsep dan Ruang Lingkup Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing

Konsep pengakuan dan pelaksanaan putusan asing merujuk pada proses hukum di mana suatu negara mengakui keabsahan dan kekuatan hukum putusan yang diberikan oleh pengadilan asing, dan memungkinkan pelaksanaan putusan tersebut di wilayah hukumnya sendiri. Hal ini memungkinkan suatu putusan hukum yang diberikan di satu negara untuk dieksekusi dan diberlakukan di negara lain. Ruang lingkup pengakuan dan pelaksanaan putusan asing melibatkan beberapa aspek, antara lain:

1. Pengakuan: Pengakuan adalah proses di mana suatu negara mengakui keabsahan

dan kekuatan hukum dari suatu putusan asing. Negara yang memberikan pengakuan biasanya akan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti keabsahan proses hukum yang digunakan untuk mengeluarkan putusan, yaitu apakah proses tersebut adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara internasional.

2. Pelaksanaan: Pelaksanaan putusan asing berkaitan dengan proses di mana suatu negara mengizinkan pihak yang memenangkan putusan tersebut untuk mengeksekusi putusan tersebut di wilayah hukumnya. Pelaksanaan dapat melibatkan tindakan seperti penahanan atau penjualan aset untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam putusan tersebut.
3. Syarat-syarat: Negara yang akan mengakui dan melaksanakan putusan asing biasanya memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dapat meliputi persyaratan terkait yurisdiksi pengadilan asing, keabsahan putusan, pemberitahuan kepada pihak yang terdampak, dan sebagainya. Negara juga dapat memiliki undang-undang atau perjanjian internasional khusus yang mengatur proses pengakuan dan pelaksanaan putusan asing.
4. Penolakan dan pengecualian: Meskipun prinsip umumnya adalah untuk mengakui dan melaksanakan putusan asing, ada beberapa situasi di mana suatu negara dapat menolak atau memberlakukan pengecualian terhadap pengakuan dan pelaksanaan tersebut. Misalnya, jika putusan asing melanggar ketertiban umum atau kebijakan publik negara yang akan melaksanakan putusan, negara tersebut dapat menolak pengakuan atau pelaksanaan tersebut.

Pengakuan dan pelaksanaan putusan asing penting dalam memfasilitasi kerjasama hukum antar negara, memastikan perlindungan hak-hak individu dan perusahaan di negara asing, serta memberikan kepastian hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda. Proses ini membantu mendorong kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan internasional.

b) Jenis-jenis Putusan Asing

Dalam Hukum Perdata Internasional, Putusan hakim dibagi menjadi tiga jenis. Diantaranya adalah:

1. Bersifat Condemnatoir (Menghukum)

Ketentuan pasal 436 R.V. hanya dibatasi terhadap putusan yang bersifat menghukum. Putusan ini berisi penghukuman atau perintah terhadap pihak tergugat. Ketika sudah dikenakan putusan condemnatoir, maka pihak pengadilan berhak untuk melakukan eksekusi.

2. Bersifat Deklaratoir

Yaitu Penetapan tentang suatu hak maupun status. Contoh: perjanjian sah/tidak sah, perkawinan tidak sah, penetapan ahli waris

3. Putusan konstitutif

Putusan tentang suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Contoh: pembatalan perkawinan, putusan cerai, pembatalan kontrak, pengangkatan anak, pengangkatan pengampu.

4. Bersifat tidak bisa dieksekusi

Dalam putusan asing ada pula putusan yang tidak dapat dieksekusi. Terdapat dua jenis putusan yaitu putusan deklaratoir dan putusan konstitutif. Putusan deklarator merupakan putusan ini bersifat menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau menyatakan suatu keadaan. Putusan konstitutif adalah keputusan ini bersifat menciptakan hukum atau menghapus suatu keadaan.

Bila mengacu pada asas yang dianut oleh Indonesia, putusan hakim asing tidak dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia. Putusan hakim asing tidak dapat dianggap sama dan sederajat dengan putusan hakim di Indonesia itu sendiri. Ketentuan ini di atas erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan teritorial yang dianut Indonesia (principle of territorial sovereignty) dimana berdasarkan asas ini putusan hakim asing tidak dapat secara langsung dilaksanakan di wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri. Tetapi, tidak serta

merta semua putusan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Apabila Indonesia sudah menandatangani perjanjian internasional mengenai putusan hakim asing. Dengan demikian putusan tersebut dapat dilakukan di Indonesia dan sebaliknya di negara yang melakukan perjanjian dengan Indonesia.

c) Sumber Hukum dan Prinsip Pengakuan Putusan Asing

Jauh sebelum Indonesia memiliki **Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** (UU Arbitrase), Indonesia pernah dianggap sebagai negara yang tidak ramah arbitrase (not arbitration-friendly country). Pada era tersebut, selama bertahun-tahun Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak konsisten dan mustahil untuk melaksanakan putusan arbitrase asing. Di Indonesia Hal tersebut membuat reputasi Indonesia buruk di mata dunia arbitrase internasional. Namun hal tersebut keliru dan tidak benar.

Salah satu ketentuan arbitrase internasional terpenting adalah Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards (New York Arbitration Convention), yang dikenal luas sebagai **Konvensi New York**. Konvensi tersebut disahkan pada tanggal 10 Juni 1958 oleh 40 negara. Sampai saat ini, konvensi telah diadopsi dan diratifikasi oleh 157 negara di dunia dengan negara Angola sebagai negara ke-157 yang meratifikasi konvensi tersebut. Indonesia meratifikasi Konvensi New York pada tanggal 5 Agustus 1981 dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 40 Tahun 1981 serta terdaftar secara resmi pada tanggal 7 Oktober 1981. Pada dasarnya Konvensi New York mengatur tentang 2 hal, yaitu:

1. Keabsahan perjanjian arbitrase (validity of arbitral agreements)
2. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase (recognition and enforcement of arbitral awards).

Namun, karena konvensi sama sekali tidak mengatur tentang bagaimana mekanisme dan prosedur pelaksanaan putusan arbitrase asing, maka timbul penafsiran yang berbeda-beda

antara satu negara dengan negara lainnya, yaitu apakah diperlukan suatu ketentuan atau peraturan pelaksana khusus (implementing legislation) atau dengan ratifikasi bisa langsung diterapkan. Kesulitan yang dihadapi oleh beberapa negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, ternyata juga dialami oleh Indonesia, di mana para ahli hukum Indonesia berbeda pendapat tentang perlu tidaknya implementing legislation. Karena tidak adanya peraturan pelaksanaannya, dipandang terjadi kekosongan hukum pelaksanaan konvensi tersebut.

3. Status Personal Manusia

- **Pengertian:**

Status personal manusia merujuk pada kondisi hukum seseorang yang mempengaruhi hak dan kewajiban individunya dalam masyarakat. Status ini mencakup aspek-aspek seperti kewarganegaraan, keadaan sipil (misalnya, status perkawinan), kapasitas hukum, dan hak-hak serta kewajiban yang melekat pada individu tersebut.

- **Dasar Hukum:**

Dasar hukum status personal manusia bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan sistem hukum yang berlaku. Di Indonesia, beberapa dasar hukum yang mengatur status personal manusia termasuk:

1. Undang-Undang Dasar 1945* - Mengatur hak-hak dasar warga negara dan status kewarganegaraan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)* - Mengatur status perdata individu seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan pengakuan anak.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan* - Mengatur aspek-aspek kewarganegaraan.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* (dan perubahannya) - Mengatur pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

- **Prinsip-Prinsip Status Personal**

1. Non-Discriminasi: Status personal harus diakui dan diperlakukan secara setara

tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau kondisi lainnya.

2. Hak Asasi Manusia: Semua orang memiliki hak yang melekat sejak lahir, termasuk hak untuk diakui sebagai subjek hukum.
3. Konsistensi Hukum: Status personal seseorang harus diakui dan diatur konsisten di seluruh yurisdiksi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
4. Perlindungan Hukum: Individu berhak atas perlindungan hukum terhadap hak-hak dan status personalnya.
5. Transparansi dan Akuntabilitas: Pendaftaran status personal harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

● **Bidang-Bidang Status Personal Manusia (Luas dan Sempit)**

1. Luas:

- Kewarganegaraan: Status kewarganegaraan seseorang menentukan hak dan kewajiban individu dalam suatu negara.
- Keadaan Sipil: Meliputi status perkawinan (menikah, bercerai, duda/janda), kelahiran, dan kematian.
- Kapasitas Hukum: Mencakup kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian atau menerima warisan.
- Hak Asasi dan Kebebasan: Mengacu pada hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak milik.

2. Sempit:

- Perkawinan: Status hukum terkait ikatan perkawinan, termasuk hak dan kewajiban dalam pernikahan.
- Kewarganegaraan: Fokus pada status resmi seseorang sebagai warga negara suatu negara.
- Pengakuan Anak: Status hukum anak, termasuk legitimasi, pengangkatan anak, dan pengakuan anak.
- Kematian: Status hukum terkait kematian seseorang, termasuk hak-hak waris dan

penyelesaian harta warisan.

Status personal manusia mencakup berbagai aspek kehidupan hukum yang mengatur bagaimana individu diakui, dilindungi, dan diperlakukan dalam sistem hukum suatu negara. Penerapan prinsip-prinsip dan dasar hukum yang konsisten sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi setiap individu.

4. Status Personal Badan Hukum

Dalam hukum perdata internasional status personal mencakup dua subyek hukum perdata yaitu perorangan dan badan hukum.

a. Pengertian Sumber Hukum

Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bahwa sumber hukum adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.

Berbeda dengan yang dijelaskan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, sumber hukum sebenarnya berasal dari “dasar hukum”, “landasan hukum”, ataupun “payung hukum”. Dasar hukum atau landasan hukum adalah legal basis atau legal ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum.

Masih bersumber dari buku yang sama, perkataan sumber hukum adalah lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.

Zulfa Djoko Basuki dkk. dalam Hukum Perdata Internasional menerangkan bahwa sumber hukum perdata internasional sama halnya dengan sumber hukum yang dikenal dalam hukum perdata nasional.

Secara umum, sumber hukum perdata internasional adalah peraturan perundang-undangan. Secara khusus, sumber hukum perdata internasional adalah hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Lebih lanjut, Zulfa Djoko Basuki menerangkan bahwa tidak semua negara memiliki peraturan mengenai hukum perdata internasional secara khusus. Dengan demikian, Peranan hakim dalam perumusan peraturan hukum perdata internasional menjadi sangatlah penting.

b. Prinsip-Prinsip Status Personal Badan Hukum

● **Prinsip kewarganegaraan/Domisili**

Pemegang saham prinsip ini beranggapan bahwa status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat dimana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga Negara (*lex patriae*) atau berdomisili (*lex domicile*). Dalam perkembangannya prinsip ini sudah tidak digunakan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan jaman, dan terdapat kesulitan dalam menentukan kewarganegaraan atau domisili dari mayoritas pemegang saham, terutama bila komposisi kewarganegaraan atau domisili itu ternyata memiliki keanekaragaman.

● **Prinsip centre of Administration/business**

Prinsip ini beranggapan bahwa status dan kewenangan yuridis badan hukum harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut. Teori ini menghendaki agar hukum dari tempat di mana dari suatu badan hukum memusatkan kegiatan bisnis atau manajemen harus digunakan untuk mengatur status yuridik badan yang bersangkutan. Asas ini umumnya diterima di Negara eropa kontinental.

● **Prinsip place of incorporation**

Prinsip ini beranggapan bahwa status personal dan kewenangan yuridik bahwa hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan. Prinsip ini umumnya digunakan oleh negara-negara berkembang sebagai penyeimbang dari prinsip centre of business administration/siege social.

● **Prinsip centre of exploitation**

Prinsip ini menganggap bahwa status kedudukan badan hukum harus diatur berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional, eksploitasi, atau kegiatan produksi barang atau jasanya. Prinsip ini mengalami kesulitan bila orang dihadapkan pada suatu perusahaan yang memiliki berbagai bidang eksplorasi atau memiliki berbagai Negara. Misalnya ketika perusahaan induknya mengalami persoalan yuridis yang berkaitan dengan ekstensi yuridisnya maka timbul masalah yang sangat kompleks menyangkut anak/cabang perusahaannya di berbagai daerah yang kenyataannya tunduk pada berbagai sistem hukum yang berbeda

c. Prinsip Status Personal Badan Hukum dalam HPI Indonesia

Ada beberapa asas atau doktrin yang berkembang dalam teori dan praktek HPI, yaitu:

● **Asas Nasionalitas atau Domisili Pemegang Saham**

Status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat di mana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga negara (*lex patriae*) atau berdomisili (*lex domicile*). Asas ini dianggap ketinggalan zaman dan kurang menguntungkan karena kesulitan menetapkan nasionalitas atau domisili mayoritas pemegang saham, terutama bila komposisi nasionalitas atau domisili itu ternyata beraneka ragam.

- **Asas Centre of Administration/Business**

Status badan hukum tunduk pada kaidah-kaidah hukum di tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut (tempat di mana badan hukum memusatkan kegiatan bisnis dan manajemennya).

Dari sisi kepentingan negara sedang berkembang yang berkedudukan sebagai negara tuan rumah (*host countries*) dalam kegiatan penanaman modal asing, maka penggunaan asas itu dianggap tidak menguntungkan, karena umumnya perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modal memiliki perusahaan induk di luar negeri. Tempat yang dianggap sebagai *centre of business* adalah kantor pusat dari perusahaan itu pada umumnya berada di negara-negara maju. Akibatnya, hukum dari negara perusahaan induk itulah yang cenderung diberlakukan dalam menentukan kedudukan hukum dari anak-anak perusahaan yang ada di berbagai bagian dunia, sementara sistem hukum ini akan cenderung pula melindungi kekayaan dan kepentingan pemilik modal asing itu daripada kepentingan *host countries* tersebut.

- **Asas Place of Incorporation**

Status badan hukum ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan/dibentuk.

Asas ini dianut di Indonesia (dan umumnya negara-negara berkembang), sebagai reaksi terhadap penggunaan *Centre of Administration*.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 3 dinyatakan: “Pihak asing yang menanamkan modalnya di Indonesia haruslah:

- mendirikan badan hukum berdasarkan hukum Indonesia;
- dan badan hukum yang didirikan itu harus berkedudukan di Indonesia.”

Undang-undang penanaman modal yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 5 dinyatakan:

(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Penanam modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang dalam pengoperasiannya di suatu negara yang memiliki unsur-unsur asing (karena penyertaan modal asing, klasifikasi hukum sebagai perusahaan PMA) haruslah didirikan berdasarkan hukum dari negara tuan rumah dan tunduk pada hukum negara tersebut. Apabila dilengkapi dengan perangkat-perangkat hukum nasional lain (di bidang hukum kontrak, hukum perusahaan, perpajakan, hukum penanaman modal asing, hukum alih-teknologi, hak milik intelektual, dan sebagainya) yang memadai dan fair, maka prinsip ini dapat dianggap sebagai prinsip yang terbaik untuk mendukung kepentingan ekonomi negara-negara berkembang di dalam kancan perdagangan internasional.

- **Asas Centre of Exploitation**

Atau disebut “centre of operations”, yang beranggapan status badan hukum harus diatur berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional, eksploitasi, atau kegiatan produksi barang/jasanya.

Teori ini mengalami kesulitan bila dihadapkan pada suatu perusahaan (multinasional) yang memiliki bidang usaha/bidang eksploitasi dan/atau memiliki pelbagai anak perusahaan/cabang yang tersebar di pelbagai tempat di dunia. Bila perusahaan induknya mengalami persoalan hukum yang berkaitan dengan eksistensi yuridisnya (misalnya pailit, merger, akuisisi, dan sebagainya), maka akan timbul persoalan hukum kompleks yang menyangkut perusahaan-perusahaan turunannya di pelbagai negara di dunia (cabang atau anak perusahaan) yang tunduk pada hukum dari pelbagai negara yang beraneka ragam.

Mengenai titik taut manakah yang harus dipergunakan untuk status personal badan hukum secara garis besarnya, di dunia ada 2 (dua) macam ukuran, yaitu: Negara dengan tradisi common law system meletakkan titik berat pada hukum dari negara didirikannya badan hukum (*place of incorporation*), sedangkan negara dengan tradisi civil law system menitikberatkan pada hukum dari negara di mana faktor pusat manajemen berkedudukan (*centre of administration/ siege social*)

5. Hukum Keluarga

i. Pengertian

Secara istilah, hukum keluarga berasal dari terjemahan kata “*familierecht*” (bahasa Belanda) atau “*law of familie*” (bahasa Inggris). Menurut Apeldoorn, hukum keluarga (*familierecht*) adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga. Ali Afandi mengartikan hukum keluarga sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Lebih lanjut, definisi hukum keluarga disempurnakan oleh Salim yaitu sebagai keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan mengenai perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga adalah aturan yang mengatur hubungan keluarga atau peraturan-peraturan baik tertulis maupun non-tertulis yang berkaitan dengan keluarga yang sedarah dan keluarga sebab pernikahan. Hal ini mencakup pernikahan, harta benda dalam pernikahan, perceraian (talak), hak atau kekuasaan orang tua, pengampuan (pembebasan), perwalian, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan keluarga

-Pandangan menurut beberapa para ahli tentang hukum keluarga:

- **R. Subekti**

“Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga.”

- **Van Apeldoorn**

“Hukum keluarga adalah pengaturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga.”

- **C.S.T Kansil**

“Hukum keluarga terdiri dari seperangkat ketentuan hukum yang dihasilkan dari kesatuan hidup keluarga.”

-Asas

1. *Asas monogami* yang memiliki arti bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri dan sebaliknya. (Pasal 27 KUH Perdata dan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974).
2. *Asas perjanjian* merupakan asas yang menurutnya perkawinan atau perwalian itu sah apabila ada kesepakatan atau kesepakatan antara calon suami dan calon istri yang menetapkan perkawinan atau keluarga (Pasal 28 KUH Perdata dan Pasal 1 UU 6). 1974).

3. *Asas proporsionalitas* adalah asas keseimbangan antara hak dan kedudukan istri dengan hak dan kedudukan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
4. *Asas kebulatan* adalah asas yang suami istri menggabungkan seluruh hartanya (Pasal 119 KUH Perdata).

- Sumber

Sumber hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber tertulis hukum keluarga dan sumber tidak tertulis hukum perdata.

- a. **Sumber yang tidak tertulis** adalah norma hukum yang tumbuh dan berkembang serta dianut oleh sebagian besar masyarakat atau suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia.
- b. **Sumber yang tertulis** bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan kontrak (perjanjian). Sumber hukum keluarga tertulis yang dimaksud di Indonesia antara lain:
 1. Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
 2. Hukum Perkawinan Campuran (Mogelijk op de Gemengde Huwelijk), Stb. 1898-158;
 3. Ordo Pernikahan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (Huwelijke Ordonnantie Christen Indonesiers), Stb. 1933-74;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Rukun (Umat Islam menurut Agama);
 5. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
 6. Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan 1974;
 7. Sudah ada Keputusan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Keputusan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Akte Nikah dan Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang berlaku bagi umat Islam

a. Perkawinan

i. Pengertian Perkawinan menurut HPI

→ Hukum mengenai perkawinan termasuk bidang status personal. Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga – lembaganya. Pasal 16 Algemeen Bepalingen van Wetgeving (AB) berlaku dalam hal melangsungkan perkawinan dan akibat – akibat hukum dari suatu perkawinan dengan unsur – unsur internasional. Dalam hal ini Indonesia memakai prinsip nasionalitas, sebagai warisan

dari sistem hukum dahulu. Pasal 16 AB berlaku bukan saja kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tetapi juga berlaku untuk warga negara Asing yang berada di Indonesia. Jadi, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan hendak menikah harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh hukum Indonesia sebagai hukum nasionalnya, seolah – olah lingkungan kuasa dari hukum Indonesia juga berlaku di luar batas – batas negara Indonesia. Warga Negara Indonesia tunduk di bawah ketentuan hukum adat tidak tertulis, harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh hukum perdatanya itu.

ii. Dasar hukum

● Pasal 16 Algemeen Bepalingen van Wetgeving (AB)

1. Bahwa warga negara Indonesia yang sedang walaupun ada sedang diluar negeri akan tetap menggunakan hukum Indonesia (Asas Nasionalitas).
2. Untuk warga negara asing yang sedang ada di Indonesia akan tetap menggunakan hukum negara asalnya walaupun sedang ada di negara Indonesia jika persoalan tersebut mengenai statuta personalia.

iii. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut HPI

- **Materiil:** Persyaratan materiil ini antara lain berkaitan dengan persyaratan umur untuk menikah.
- **Formal:** Kemudian persyaratan formal antara lain berkaitan dengan pendaftaran, kesaksian, tempat, dan waktu perkawinan. Berkaitan dengan syarat – syarat formal umumnya dalam berbagai sistem hukum berdasarkan pada asas locus regit actum, yaitu berdasar tempat dilangsungkannya perkawinan (lex loci celebrationis).

iv. Akibat Hukum Perkawinan

● Hak Kewajiban Suami Istri

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang masalah – masalah suami istri pada Pasal 30 – Pasal 34. Antara suami istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Pembatasan lain terhadap kekuasaan orang tua adalah larangan terhadap orang tua untuk memindahkan atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki. Kewajiban anak terhadap orang tua pertama sekali adalah untuk menghormati dan menaati

kehendak orang tua yang baik. Apabila anak telah dewasa, maka berdasarkan kemampuannya, anak tersebut wajib memelihara orang tuanya.

- **Hak Kewajiban Orang Tua dan Anak**

Dalam hal perkawinan dan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menjadi persoalan. Maka Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Anak yang dilahirkan dari suami istri menjadi persoalan dan mendapat perhatian yang khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44, yang terpenting adalah pernyataan bahwa yang dianggap anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik – baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tua itu putus. Disamping kewajiban itu, orang tua menguasai pula anaknya sampai anak berumur 18 tahun atau belum kawin. Kekuasaan itu juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Tetapi kekuasaan tersebut dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan alasan jika orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali.

- **Harta Benda Perkawinan**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan – ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 35 – Pasal 37. Ditentukan bahwa tentang harta – benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika suami istri masing – masing membawa harta ke dalam perkawinannya atau dalam perkawinannya itu masing – masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap masing – masing menguasainya, kecuali jika ditentukan untuk dijadikan harta bersama.

Tentang harta bersama, baik suami atau istri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya masing – masing atas harta bendanya itu. Apabila perkawinan putus, maka tentang harta bersama, dinyatakan diatur menurut hukumnya masing – masing.

b. Perceraian

i. Pengertian Perceraian Menurut HPI

→ Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah putusanya hubungan suami istri pada saat keduanya masih hidup di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan menurut Happy Marpaung yang menyimpulkan beberapa pandangan sarjana bahwa perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak- pihak masih hidup dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dan ditetapkan suatu putusan pengadilan.

Penerapan hukum yang menyangkut status personal dalam perceraian internasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Perbedaan dari kedua prinsip ini merupakan perbedaan yang paling utama dalam sistem Hukum Perdata Internasional yang berlaku di negara-negara di dunia. Oleh karena itu, Perceraian Internasional berlaku hukum di pengadilan mana gugatan tersebut diajukan.

ii. Hukum yg Berlaku Bagi Perceraian

● Pasutri Berkewarganegaraan Sama

Kedudukan suami atau istri WNI di luar negeri, Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”), mengatur bahwa: “Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.”

Oleh Karena itu, jika pasangan suami istri berkewarganegaraan Indonesia yang bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Selanjutnya, Pasal 66 ayat (3) dan (4) 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri, dan perkawinan dilaksanakan di luar negeri, namun bukti perkawinan belum pernah didaftarkan/dilaporkan pada salah satu KUA dimana suami atau isteri bertempat tinggal, permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 2) Dalam hal Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri, tetapi perkawinan dilaksanakan di Indonesia. Permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 3) Dalam hal Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri, dan perkawinan dilaksanakan di luar negeri, namun bukti perkawinan (dalam masa 1 tahun

setelah pasangan suami istri kembali ke wilayah Indonesia), telah didaftarkan/dilaporkan pada KUA, dimana suami atau isteri tersebut bertempat tinggal, permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama di salah satu wilayah dimana bukti perkawinan telah dilaporkan.

- **Pasutri Berkewarganegaraan Berbeda**

Pasal 37 UU Perkawinan mengatur jika terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum masing-masing yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya masing-masing pihak. Dalam konteks perkawinan campuran (yaitu pasangan suami istri dengan kewarganegaraan yang berbeda), terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) RGH (Regeling op de gemengde huwelijken) S. 1898 yaitu diberlakukan hukum pihak suami.

Selain itu, Perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai hukum masing-masing agama atau kepercayaan tersebut, **ada kalanya** tidak dapat dipertahankan, karena berbagai macam alasan. Mengenai suatu perceraian yang terjadi dalam suatu perkawinan campuran, maka di Indonesia, Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk memberikan putusan perceraian antara orang-orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia, bilamana kedua suami istri atau salah satu suami istri bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan makna pada Pasal 18A.B mengandung asas locus regit yaitu bahwa suatu perbuatan hukum dianggap sah apabila mengikuti semua persyaratan yang lebih ditentukan dalam hukum tempat dilakukannya perbuatan hukum tersebut.

Oleh karena itu, perceraian dari perkawinan campuran yang diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah Indonesia dapat diberikan langsung dengan syarat dapat memberikan alasan-alasan atau prosedur-prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Perceraian dapat diterima di pengadilan yaitu dengan alasan- alasan yang tercantum pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan. Alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 19 ini berlaku juga terhadap Warga Negara Indonesia yang akan melangsungkan perceraian di luar negeri, yang mana sesuai pula dengan prinsip nasionalis yang terdapat dalam Pasal 16 AB yang menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang kedudukan dan kekuasaan dan kekuasaan hukum bagi warga negara Belanda (yang meliputi juga Indonesia sebagai Hindia Belanda) tetap berlaku bagi mereka apabila mereka berada di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa status seseorang berlaku dari

Hukum Nasionalnya, sehingga terhadap orang asing yang melakukan perceraian di Indonesia berlaku pula Hukum Nasionalnya.

iii. Akibat Hukum Putusan Perceraian

- **Pengakuan putusan perceraian di negara lain**

Putusan hakim asing tidak dapat dianggap sama dan sederajat dengan putusan hakim Indonesia sendiri yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Ketentuan tersebut di atas erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan teritorial (principle of territorial sovereignty), dimana berdasarkan asas ini putusan hakim asing tidak bisa secara langsung dilaksanakan di wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri.

Pada umumnya putusan hakim asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Dikatakan pada umumnya, karena dalam hal tertentu ada putusan hakim yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Bagi Indonesia sekiranya hanya ada satu pasal undang-undang yang mengenai kekuatan putusan hakim dari negara asing, yaitu Pasal 436 “Burgerlijke Reglement Rechtsvordering (R.V)”. Undang-undang ini pada umumnya sekarang tidak berlaku, oleh karena sekarang hanya ada satu macam pengadilan untuk pemeriksaan perkara tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri dan untuk pengadilan negeri ini hanya berlaku HIR (“Herziene Inlandsch Reglement”) bagi Jawa dan Madura dan RBG (“Rechtreglement Buitengewesten”) bagi daerah-daerah lain.

Walaupun sebenarnya ketentuan R.V sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, namun oleh karena Herziene Inland Reglement (HIR) yang mengatur hukum acara perdata dan yang sekarang digunakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak memiliki ketentuan perihal tata cara eksekusi suatu putusan asing ini, maka ketentuan R.V tersebut kiranya dapat dijadikan pedoman. Maka pasal itu dianggap terus berlaku, berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara RI juncto Pasal 192 Konstitusi RIS juncto Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pasal 436 B. RV (Reglement Op De Rechtsvordering, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52 juncto Staatsblad Tahun 1849 Nomor 63 secara garis besar mengatur bahwa putusan-putusan hakim negeri asing tidak dapat dijalankan di dalam daerah hukum negara Indonesia.

- **Putusan Perceraian Pengadilan Indonesia Terhadap WNA**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 AB, bagi orang asing yang berada di Indonesia, maka berlaku ketentuan hukum mereka sendiri. apabila terjadi perbuatan hukum mengenai pelaksanaan perkawinan, menuntut perceraian, atau pisah meja dan tempat tidur, hubungan orangtua dan anak, keturunan, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan

anak, perwakilan demi hukum, ketentuan tentang uang nafkah, dan hukum waris diselesaikan menurut hukum dimana WNA tersebut berasal.

Selain itu, Menurut Pasal 18 AB, cara orang melakukan perbuatan hukum dikuasai oleh hukum dari Negara di mana perbuatan hukum itu dilakukan (*lex loci regit actum*). Misalnya orang Inggris hendak melangsungkan perceraian di Indonesia, pelaksanaan perceraian itu harus dilakukan pada Pengadilan Agama Indonesia.

- **Harta Benda**

Selain itu, dalam hal perceraian dapat dimungkinkan timbul akibat terhadap harta perkawinan, karena gugatan perceraian diajukan dalam lingkup peradilan Indonesia, apabila para pihak sepakat maka dapat digunakan pula menurut hukum dimana perkara itu diperiksa dan diputus. Pasal 17 AB menentukan, bahwa bagi benda-benda tetap berlaku hukum dari Negara, dalam wilayah mana benda-benda tetap itu berada (*lex rei sitae* atau *status riil*). Dalam hal berarti ketentuan hukum Indonesia yang mengatur benda tetap (misalnya ketentuan tentang cara penyerahan, menjaminkan, jenis hak kebendaan, timbulnya hak-hak kebendaan) yang berlaku untuk benda tetap yang berada di wilayah Indonesia, tanpa memandang pemegang hak kebendaan berada di wilayah Indonesia atau di luar negeri. Ketentuan Pasal 17 AB ini tidak berlaku dalam lapangan Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.

Oleh karena itu, jika terjadi sengketa pada Harta Bersama, dapat ditentukan dan diselesaikan melalui sistem hukum dimana perkawinan dilaksanakan atau dilangsungkan (*lex loci celebration*).

c. Adopsi dalam HPI

i. Pengertian Adopsi dalam HPI

Adopsi memiliki arti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal angka 1 PP 54 Tahun 2007 yang berbunyi:

“ Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Adopsi Internasional merupakan suatu persoalan dalam Hukum Perdata Internasional yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum dan hukum internasional dari negara-negara berdaulat yang berbeda, sehingga dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai cara peninjauan terhadap kebiasaan anak di tempat tinggal (The Habitual Residence) setelah dilaksanakan. Pengangkatan anak begitu pula di Indonesia yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan yang berlaku.

ii. Akibat Hukum Adopsi dalam HPI Indonesia

Prinsip Pengangkatan Anak dalam Indonesia

- Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan dengan orangtua kandungnya.
- Calon Orang Tua Angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat.
- Dalam hal asal-usul anak yang tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut.

iii. Akibat Hukum Adopsi dalam HPI Indonesia

Anak angkat Internasional dalam bidang kewarganegaraannya merupakan seorang anak berkewarganegaraan Indonesia yang diangkat oleh orang berkewarganegaraan asing sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang tua angkat yang berkewarganegaraan asing tersebut menyandang status sebagai WNI.

Berdasarkan Peraturan Menteri sosial republik Indonesia No.110/HUK/2009 Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing terhadap anak warga negara Indonesia atau Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Negara Indonesia, yang dibagi menjadi:

- Calon Orang Tua Angkat adalah Suami dan Istri Warga Negara Asing.vvv
- Salah Satu Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing (Perkawinan Campur).

5. Yurisdiksi Pengadilan

a. Yurisdiksi *in personam*

Yurisdiksi *in personam* adalah yurisdiksi atas orang, umumnya dianggap sebagai yurisdiksi tidak terbatas (*unlimited jurisdiction*), artinya pengadilan memiliki yurisdiksi/kewenangan untuk memutus perkara yang menyangkut tergugat untuk jumlah yang tidak terbatas dan menyangkut seluruh asetnya. Yurisdiksi ini timbul disebabkan oleh:

1. Kehadiran (*Presence*)

Kehadiran seseorang di wilayah suatu negara forum dianggap sebagai dasar yang cukup bagi forum untuk mengklaim yurisdiksinya atas orang itu, namun kehadiran seseorang di sebuah negara sekedar transit belum dianggap cukup untuk mengklaim yuridiksi;

2. Tempat Kediaman (*domicilie*)

Tempat kediaman tetap (*domicilie*) disuatu negara, dianggap sebagai dasar mengklaim yurisdiksi;

3. Penundukan sukarela (*consent*)

Penundukan sukarela seseorang ditunjukkan dengan seseorang mengajukan gugatan atau menjawab gugatan terhadap dirinya di forum suatu negara. Yurisdiksi ini dikategorikan sebagai yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*);

4. Pertautan Minimum (*Minimum Contacts*)

Adanya minimum contacts antara seorang dan negara forum.

b. Yurisdiksi *in rem*

Yuridiksi *in rem*, adalah yuridiksi atas benda (*thing/res*) yang berada di wilayah negara forum, yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Pengadilan yang memiliki yurisdiksi *in rem* memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa-sengketa yang berkenaan dengan title atas benda-benda tertentu yang berada di wilayah forum.

c. Yurisdiksi *quasi in rem*

Yurisdiksi *quasi in rem* dikenal dalam sistem hukum acara Amerika, untuk perkara-perkara yang tidak langsung menyelesaikan gugatan atas kepemilikan tergugat atas suatu kebendaan yang berkaitan dengan perkara, tetapi hanya karena penggugat menuntut agar kekayaan tertentu milik tergugat yang ada di wilayah forum dilekatkan pada perkara, walaupun tidak ada kaitan langsung antara kekayaan dengan pokok perkara.